



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR PASCASARJANA, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberi pedoman tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 623);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1742);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha periode tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR PASCASARJANA, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Undiksha.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Undiksha yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Alumni.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Undiksha.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Undiksha yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin Pascasarjana Undiksha.
7. Wakil Direktur Pascasarjana adalah Wakil Direktur Pascasarjana di lingkungan Undiksha yang terdiri atas Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama.
8. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di lingkungan Undiksha.
9. Sekretaris Lembaga adalah Sekretaris Lembaga di lingkungan Undiksha.
10. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan pada Fakultas di lingkungan Undiksha.
11. Sekretaris Jurusan adalah Sekretaris Jurusan pada Fakultas di lingkungan Undiksha.
12. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Fakultas di lingkungan Undiksha.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit yang melaksanakan tugas dan fungsi akademik.
14. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di Jurusan pada Fakultas dan Pascasarjana.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Undiksha dengan tugas utama menstranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Dosen di lingkungan Undiksha dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi.

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Undiksha.
- (3) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau;
 - j. Cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Perubahan organisasi Undiksha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Undiksha.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus pegawai negeri sipil;
- b. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 1. Lektor Kepala bagi Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga; dan
 2. Lektor bagi Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi.
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat, kecuali untuk Koordinator Program Studi;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Undiksha paling rendah Ketua Jurusan bagi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. berpendidikan doktor bagi Wakil Rektor, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan pada fakultas yang mengampu jenjang pendidikan pascasarjana program doktor, serta Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR PASCASARJANA, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/STUDIO, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Wakil Rektor.

Pasal 6

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. senat fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan bakal calon Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - d. panitia pemilihan bakal calon Dekan menerima pendaftaran dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. panitia pemilihan menyampaikan paling sedikit 2 (dua) nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan kepada senat fakultas;

- f. bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja pengembangan fakultas pada rapat senat fakultas;
- g. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf f dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
- h. dalam hal rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- i. dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- j. senat fakultas melakukan penilaian dan pemilihan calon Dekan dengan cara musyawarah mufakat;
- k. dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf j tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- l. dalam hal pemilihan calon Dekan, rapat senat fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas;
- m. apabila ketua senat fakultas mencalonkan diri sebagai bakal calon Dekan, maka rapat senat fakultas dipimpin oleh sekretaris senat fakultas;
- n. apabila ketua dan sekretaris senat fakultas mencalonkan diri sebagai bakal calon Dekan, maka rapat senat fakultas pemilihan calon Dekan dipimpin oleh anggota senat fakultas yang umurnya paling tua;
- o. apabila anggota senat fakultas yang umurnya paling tua mencalonkan diri sebagai bakal calon Dekan, maka rapat senat fakultas pemilihan calon Dekan dipimpin oleh anggota senat fakultas yang umurnya paling muda;
- p. calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf k merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- q. senat fakultas menetapkan calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf j atau huruf p dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan; dan
- r. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan terpilih.

Pasal 8

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dekan dapat menugaskan Kepala Tata Usaha Fakultas untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Wakil Dekan.

Pasal 9

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Direktur Pascasarjana.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Wakil Direktur Pascasarjana.

Pasal 11

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Dosen jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen yang status kepegawaiannya atau kepangkatannya berada pada jurusan/program studi bersangkutan.
- (4) Pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Calon Ketua Jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.

- (7) Ketua Jurusan terpilih menunjuk salah satu dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekretaris Jurusan.
- (8) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6) dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (9) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Ketua Lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Ketua Lembaga.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Sekretaris Lembaga.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor dapat menugaskan Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk meneliti dan menelaah persyaratan administrasi calon Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 16

- (1) Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan.
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR PASCASARJANA, WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/STUDIO, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal 17

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua lembaga, Sekretaris lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau

Pasal 18

Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Pascasarjana sebelumnya.

- (2) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan definitif dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan dan diusulkan oleh Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang sebelumnya.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelumnya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Koordinator Program Studi definitif atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya.
- (2) Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V
ATURAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Bagi Fakultas yang baru dibentuk, Pejabat Dekan ditunjuk oleh Rektor dengan merujuk persyaratan pengangkatan sesuai Bab II.
- (2) Pejabat Dekan bertugas menyiapkan segala kelengkapan fakultas maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun sampai terpilih Dekan definitif.
- (3) Bagi Jurusan/Program Studi yang baru dibentuk, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi ditunjuk oleh Rektor dengan merujuk persyaratan pengangkatan sesuai Bab II.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat dan Peraturan Rektor terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

IRYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003

BAB V
ATURAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Bagi Fakultas yang baru dibentuk, Pejabat Dekan ditunjuk oleh Rektor dengan merujuk persyaratan pengangkatan sesuai Bab II.
- (2) Pejabat Dekan bertugas menyiapkan segala kelengkapan fakultas maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun sampai terpilih Dekan definitif.
- (3) Bagi Jurusan/Program Studi yang baru dibentuk, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi ditunjuk oleh Rektor dengan merujuk persyaratan pengangkatan sesuai Bab II.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat dan Peraturan Rektor terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Koordinator Program Studi yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,
NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003